



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN
KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan maka pelaksanaan pemberian hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan perlu diatur dalam Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2063);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2008 Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda
9. Tunjangan Komunikasi Intensif selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan yang diberikan dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
10. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan kegiatan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
11. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang apabila Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas;
12. Tunjangan transportasi adalah yang diberikan kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang sesuai dengan standar harga setempat yang berlaku;
13. Pakaian dinas dan atribut adalah pakaian dinas dan atribut yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
14. Belanja rumah tangga adalah belanja rumah tangga yang disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah;
- b. Pengaturan besaran tunjangan komunikasi intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- c. Pengaturan besaran tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- d. Pengaturan besaran tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- e. Pengaturan besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD;
- f. Pengaturan standar harga satuan harga pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- g. Pengaturan besaran belanja rumah tangga ketua DPRD;
- h. Dana Operasional Pimpinan DPRD.

Bagian Kesatu
Pengelompokan Keuangan Daerah

Pasal 3

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a ditetapkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berada pada kelompok sedang.

Bagian Kedua
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 4

Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Bagian Ketiga
Besaran Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 5

- (1) Penetapan besaran Tunjangan reses bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar Rp10.500.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Bulan
- (2) Pemberian tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat setiap melaksanakan reses.

Bagian Keempat
Besaran Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 6

- (1) Penetapan Besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD sebesar Rp6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan;
 - b. para Wakil Ketua DPRD sebesar Rp5.750.000,- (Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan per orang
 - c. anggota DPRD sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah rupiah) setiap bulan per orang
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan hanya kepada Pimpinan dan anggota DPRD yang belum disediakan/menempati rumah dinas Anggota DPRD.

Bagian Kelima
Besaran Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD

Pasal 7

Tunjangan Transportasi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf e sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan

Bagian Keenam
Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan
Atribut Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 8

- (1) Pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f sebagai berikut:
 - a. pakaian sipil harian (PSH) disediakan sebanyak 70 (tujuh puluh) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi (PSR) disediakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap (PSL) disediakan sebanyak 70 (tujuh puluh) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang (PDH) disediakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian khas daerah disediakan sebanyak 35 (tiga puluh lima) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pakaian sipil harian (PSH) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pasang;
 - b. Pakaian sipil resmi (PSR) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pasang;
 - c. Pakaian sipil lengkap (PSL) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per pasang;
 - d. Pakaian dinas harian lengan panjang (PDH) sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per pasang;
 - e. Pakaian khas daerah (Kain Sutera, dan/atau Pakaian Jas Tutup), sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per pasang;
 - f. Atribut diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun berbentuk PIN Emas seberat 10 (sepuluh) gram dan 23 (dua puluh tiga) karat.

Bagian Ketujuh
Besaran Belanja Rumah Tangga Bagi Ketua DPRD

Pasal 9

Belanja rumah tangga bagi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf g sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per bulan

Bagian Kedelapan
Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 10

Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h diberikan kepada

- a. Ketua DPRD sebesar Rp8.400.000 (Delapan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 11

- (1) Dana Operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan
 - a. 80% (Delapan Puluh Persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum.
 - b. 20% (Dua Puluh Persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 18);
2. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Penetapan Besaran Biaya Pakain Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
3. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Besaran Dana Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
4. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017;

5. Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Biaya Pakaian Hari-Hari Tertentu Beserta Kelengkapannya Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2017; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene

pada tanggal 4 September 2017

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



PARAE
SEKDA
ASISTEN
KADIS
KABID
KONSEPTOR
PENGETIK

1
1
1
1
1
1
1

SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene

pada tanggal 5 September 2017

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

EFFENDI KASMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2017
NOMOR 42